

BUKU SYARAT KECAKAPAN KHUSUS KRIDA PEMANTAUAN OBAT DAN MAKANAN



**SATUAN KARYA PRAMUKA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	3
BAB II. SYARAT KECAKAPAN KHUSUS (SKK)	6
2.1 SKK Pemantauan Penandaan Obat dan Makanan	6
2.2 SKK Pemantauan Iklan Obat dan Makanan	6
2.3 SKK Penggunaan Aplikasi Obat dan Makanan	7
BAB III PROSES PENCAPAIAN TANDA KECAKAPAN	8
BAB IV MATERI SKK	12

BAB I. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) sebagai wadah bagi anggota gerakan Pramuka yang memiliki kepedulian terhadap pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat dan menjadi wadah bagi mereka yang berminat mendalami pengetahuan dan mencari pengalaman di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

SAKA POM juga sebagai wadah bagi Pramuka yang menyelenggarakan pendidikan guna mendapatkan keilmuan dan kegiatan-kegiatan nyata, aktif, produktif, dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa cinta dan menumbuhkan sikap hidup yang sehat, baik, dan benar dengan berorientasi pada pengawasan peredaran obat dan makanan.

Pengawasan peredaran obat dan makanan adalah suatu kegiatan mengidentifikasi, mengamati, memantau, melaporkan, dan menginformasikan peredaran Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tujuan pembentukan Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) adalah untuk memberikan pendidikan dan latihan dalam bidang pengawasan obat dan makanan bagi anggota Gerakan Pramuka khususnya Penegak dan Pandega dalam menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan, melalui

kegiatan nyata, produktif dan berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat, Bangsa dan Negara.

C. KEGIATAN DAN BENTUK KEGIATAN

Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan SAKA POM meliputi 3 (tiga) Krida yaitu :

- 1) Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan
- 2) Krida Pemantauan Obat dan Makanan
- 3) Krida Informasi Obat dan Makanan

Kegiatan SAKA POM adalah pengenalan, penyaluran minat, dan pengembangan bakat anggota gerakan Pramuka dalam bidang yang berkaitan dengan substansi Pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan Krida tersebut di atas. Kegiatan diarahkan untuk pengembangan dan pembinaan watak, mental, rohani, jasmani, bakat pengetahuan, pengalaman, dan kecakapan yang dijalankan secara terus menerus menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan serta Sistem Among yang dilakukan secara berkelanjutan, sederhana, bersifat improvisasi, swadaya, dan membawa hasil nyata.

Bentuk dan macam kegiatan SAKA POM antara lain:

- 1) Latihan Saka secara berkala terkait materi Krida
- 2) PERTI (Perkemahan Bakti Saka) dalam rangka bakti sosial kepada masyarakat
- 3) Perkemahan Saka untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam mensosialisasikan tupoksi Saka Pengawas Obat dan Makanan
- 4) Kegiatan khusus untuk kepentingan terkait Hari Besar

Nasional atau Hari yang Bersejarah, dan Hari yang berkaitan dengan Pengawasan Obat dan Makanan

- 5) Kegiatan kegiatan lainnya yang terencana sesuai kebutuhan

D. SASARAN

Saka Pengawas Obat dan Makanan memiliki sasaran agar anggota-anggotanya :

- 1) Memiliki wawasan yang terupdate, pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kecakapan dalam bidang pengawasan obat dan makanan
- 2) Memiliki rasa cinta sesama dan Jiwa berbakti yang berguna bagi bangsa melalui pengabdian dalam pengawasan obat dan makanan.
- 3) Memiliki sikap dan cara berfikir yang berdaya guna dan berhasil guna dengan menggunakan azas pengawasan obat dan makanan sebagai bentuk pengabdian dalam pengawasan serta pencegahan pelanggaran penggunaan obat dan makanan.
- 4) Memiliki pemahaman tentang kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
- 5) Memiliki pemahaman tentang cara penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Memiliki pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan penindakan pelanggaran dan mampu berpartisipasi dalam pengawasan Obat dan makanan sesuai mekanisme yang berlaku

BAB II. SYARAT KECAKAPAN KHUSUS (SKK)

Krida Pemantauan Obat dan Makanan memiliki 2 (dua) Syarat Kecakapan Khusus, yaitu :

- 1) SKK Pemantauan Penandaan Obat dan Makanan
- 2) SKK Pemantauan Iklan Obat dan Makanan
- 3) SKK Penggunaan Aplikasi Obat dan Makanan

2.1 SKK Pemantauan Penandaan Obat dan Makanan

A. SKK Pemantauan Penandaan Obat dan Makanan Penegak

- 1) Mengetahui Cek KLIK (kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa) Obat dan Makanan
- 1) SKK Pemantauan Penandaan Obat dan Makanan Pandega**
 - 1) Dapat memahami, dan mampu menjelaskan, serta melaksanakan Cek KLIK (kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa) Obat dan Makanan
 - 2) Telah membina/melatih/mengajarkan/memberitahukan satu orang Pramuka penegak sehingga mendapatkan TKK

2.2 SKK Pemantauan Iklan Obat dan Makanan

A. SKK Pemantauan Iklan Obat dan Makanan Penegak

- 1) Mengetahui ketentuan umum dalam beriklan obat dan makanan
- 2) Mengetahui iklan Obat dan Makanan yang dengan klaim menyesatkan/ berlebihan
- 3) Mengetahui produk yang tidak boleh diiklankan
- 4) Mengetahui jenis-jenis media yang biasa digunakan untuk ber-iklan

B. SKK Pemantauan Iklan Obat dan Makanan Pandega

- 1) Dapat memahami, dan mampu menjelaskan iklan dengan klaim menyesatkan/berlebihan
- 2) Dapat memahami, dan mampu menjelaskan produk yang tidak dapat/tidak boleh diiklankan
- 3) Dapat memahami, dan mampu menjelaskan jenis-jenis media yang biasa digunakan untuk ber-iklan
- 4) Telah membina/melatih/mengajarkan/memberitahukan satu orang Pramuka penegak sehingga mendapatkan TKK

2.3 SKK Penggunaan Aplikasi Obat dan Makanan

A. SKK Penggunaan Aplikasi Obat dan Makanan Penegak

- 1) Mengetahui, memahami, dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi obat dan makanan (aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM dan BPOM Mobile)
- 2) Mengetahui cara melaporkan melalui aplikasi pramuka sapa

B. SKK Penggunaan Aplikasi Obat dan Makanan Pandega

- 1) Mengetahui, memahami, dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi obat dan makanan (aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM dan BPOM Mobile)
- 2) Mengetahui cara melaporkan melalui aplikasi Pramuka Sapa
- 3) Telah membina/melatih/mengajarkan/memberitahukan satu orang Pramuka penegak sehingga mendapatkan TKK

BAB III PROSES PENCAPAIAN TANDA KECAKAPAN

A. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) dan Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Saka Pengawas Obat dan Makanan

- 1) Syarat Kecakapan Khusus atau SKK dalam Gerakan Pramuka adalah salah satu kurikulum pendidikan kepramukaan.
- 2) Syarat Kecakapan Khusus Saka Pengawas Obat dan Makanan disingkat SKK SAKA POM adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang Pramuka untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus (TKK) SAKA POM
- 3) Kecakapan Khusus SAKA POM adalah kecakapan, kepandaian, keterampilan, dan kemahiran di bidang Pengawasan Obat dan Makanan meliputi kecakapan khusus Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan, serta Krida Informasi Obat dan Makanan.
- 4) Tanda Kecakapan Khusus (TKK) SAKA POM merupakan indikator kecakapan yang dimiliki oleh pemakainya.

B. Mengapa harus dengan TKK

- 1) Pendidikan Kepramukaan wajib melaksanakan sistem Tanda Kecakapan karena hal tersebut merupakan implementasi dari Undang-undang, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- 2) Tanda Kecakapan Khusus (TKK) adalah sebagai alat pendidikan untuk mendorong dan merangsang para Pramuka memperoleh kecakapan dan keterampilan sebanyak-banyaknya yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya kelak sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga menjadi manusia mandiri dan mampu berwiraswasta

C. Bidang dan Tingkat Kecakapan Khusus Gerakan Pramuka

- 1) Kecakapan Khusus sesuai dengan Keputusan Kwarnas Nomor 132 tahun 1979 dibagi menjadi 5 bidang :
 - (1) Bidang agama, moral, spiritual, pembentukan dan watak
 - (2) Bidang patriotisme dan seni budaya
 - (3) Bidang ketangkasan dan kesehatan
 - (4) Bidang keterampilan dan teknik pembangunan
 - (5) Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong-royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup
- 2) Kecakapan Khusus SAKA POM masuk dalam bidang Keterampilan, Ketangkasan, dan Kesehatan, serta sosial, perikemanusiaan, gotong-royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup bagi Penegak dan Pandega.

D. Penguji SKK Saka Pengawas Obat dan Makanan

- 1) Penguji SKK berupa Tim sedikitnya 2 (dua) orang berunsurkan Pamong Saka dan Instruktur Saka.
- 2) Penguji SKK harus memperhatikan :
 - (1) Berusaha agar proses ujian dirasakan menyenangkan dan tidak menakutkan
 - (2) Memahami batas-batas kemampuan mental, fisik, dan intelegensi Pramuka yang diuji
 - (3) Daya usaha, ketekunan, dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Pramuka yang diuji
 - (4) Ujian dilaksanakan perorangan atau satu demi satu, tidak secara kelompok. Ada kemungkinan ujian yang harus dilaksanakan melalui tugas kelompok misalnya diskusi, tetapi penilaian dilakukan perorangan.
- 3) Waktu pelaksanaan ujian SKK
 - (1) Pada waktu yang disepakati bersama antara yang diuji

dan penguji.

- (2) Mata ujian satu demi satu sedapat mungkin dalam bentuk praktek.
- (3) Ujian langsung yaitu penguji berhadapan langsung dengan yang diuji.
- (4) Ujian tidak langsung yaitu penguji mengamati/ menilai Pramuka yang mengikuti kegiatan dengan materi SAKA POM sehingga anggota Pramuka tidak merasa/sadar kalau sedang diuji

E. Pramuka yang Boleh Mendapatkan TTK

- 1) Pramuka Penegak bila telah mencapai Tanda Kecakapan Umum (TKU) Penegak Bantara.
- 2) Pramuka Pandega bila sudah dilantik menjadi Pramuka Pandega.

F. Pemberian dan Tempat TTK

- 1) Tanda Kecakapan Khusus diberikan melalui suatu upacara penyematan di satuan masing-masing
- 2) Dilakukan pada hari-hari bersejarah, ulang tahun dll.
- 3) Dihadiri teman-teman di satuannya, kedua orang tuanya, gurunya dan orang lain yang berpengaruh baginya
- 4) TTK dipasang di lengan Kanan pakaian seragam Pramuka paling banyak 5 (lima) buah. Bila lebih dari lima dan sudah ada yang tingkat utama, maka lebihnya dipasang pada selempang TTK

G. Kewajiban Pemilik TTK

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan kecakapan yang dimilikinya.
- 2) Mengamalkan kecakapannya dalam hidup sehari-hari kepada keluarga, teman sebaya, dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas sebagai pengabdian dan bakti sesuai Satya

dan Dharmanya.

H. Kapan TTK dapat Dicabut.

Apabila Pramuka yang memilikinya tidak dapat mempertanggungjawabkan kecakapannya, maka:

- 1) Yang berhak mencabut TTK adalah Pamong dan Instruktur yang bersangkutan.
- 2) Pencabutan hak mengenakan TTK dari seorang Pramuka didasarkan pada hal sebagai berikut:
 - (1) Pramuka yang bersangkutan telah memperoleh TTK sejenis yang lebih tinggi tingkatannya.
 - (2) Pramuka yang bersangkutan telah pindah golongan dari Pramuka dari Penggalang ke Penegak, atau meninggalkan Pramuka Pandega.
- 3) Pemindahan Pramuka dari golongan Pramuka Penegak ke Pramuka Pandega tidak menghilangkan haknya untuk memakai TTK bagi Pramuka Penegak.

I. Penyelesaian SKK untuk Mendapatkan TTK

- 1) Penyelesaian SKK satu persatu dilaksanakan pada Latihan Rutin dengan metode yang menantang, menarik, menyenangkan, terarah, dan meningkat dituangkan dalam program latihan.
- 2) Dalam suasana belajar interaktif, dari, oleh, untuk peserta didik di bawah bimbingan Pamong dan Instruktur Saka.

BAB IV MATERI SKK

SKK Pemantauan Penandaan Obat dan Makanan

	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
1	SKK Pemantauan Penandaan Obat dan Makanan Penegak	Mengetahui Cek KLIK (kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa) Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi kemasan dan Jenis kemasan Obat dan Makanan dapat diketahui; 2. Informasi yang tepat pada label Obat dan Makanan dapat diketahui Nomor Izin Edar Obat dan Makanan dapat <ul style="list-style-type: none"> - Pangan (MD, ML/PIRT); - Obat Tradisional (TR/TI/TL;FF); - Suplemen Kesehatan (SD/SI;SL); - Obat Quasi bentuk Topikal (QD/QL/QI) ; - Kosmetik (NA/NB/NC); - Obat (DBL/GKL) 3. Masa kedaluwarsa Obat dan Makanan dapat diketahui. 4. Label obat dapat diidentifikasi 5. Contoh kemasan obat diambil dan dicermati kondisi fisik dan informasi yang tercantum pada kemasan tersebut. 6. Ketentuan label rokok diketahui. 7. Contoh Label rokok yang sesuai ketentuan 	Modul / Paparan Cek KLIK (kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa) Obat dan Makanan dibaca dan diketahui dengan baik

			diidentifikasi. 8. Bahaya rokok yang tercantum pada label diketahui.	
			Bahan : 1. Modul/ paparan 2. Alat Peraga 3. Alat Tulis 4. Poster 5. Video 6. Foto	
2	SKK Pemantauan Penandaan Obat dan Makanan Pandega	Dapat memahami, dan mampu menjelaskan, serta melaksanakan Cek KLIK (kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa) Obat dan Makanan	1. Kondisi kemasan Obat dan Makanan dapat diketahui, dipahami dan dijelaskan 2. Informasi yang tepat pada label Obat dan Makanan dapat diketahui, dipahami dan dijelaskan 3. Nomor Izin Edar Obat dan Makanan dapat diketahui, dipahami dan dijelaskan misalnya: - Pangan (MD, ML/PIRT); - Obat Tradisional (TR/TI/TL;FF); - Suplemen Kesehatan (SD/SI;SL); - Obat Quasi bentuk Topikal (QD/QL/QI) ; - Kosmetik (NA/NB/NC); - Obat (DBL/GKL) 4. Masa kedaluwarsa Obat dan Makanan dapat diketahui, dipahami dan dijelaskan. 5. Contoh kemasan obat diambil dan dicermati kondisi fisik dan informasi	Modul/Paparan tentang Cek KLIK dibaca dan diketahui dengan baik

			yang tercantum pada kemasan tersebut.	
			Bahan : 1. Modul/ paparan 2. Alat Peraga 3. Alat Tulis 4. Poster 5. Video 6. Foto	
		Telah membina/melatih/mengajarkan/memberi tahu-kan satu orang Pramuka penegak sehingga mendapatkan TKK		

SKK Pemantauan Iklan Obat dan Makanan

NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
1	SKK Pemantauan Iklan Obat dan Makanan Penegak	Mengetahui ketentuan umum dalam beriklan obat dan makanan	1. Prinsip umum dalam beriklan Obat dan Makanan diketahui; 2. Hal yang dilarang dalam beriklan Obat dan Makanan (terkait bahasa, norma, dan pemeran iklan) diketahui.	Modul / Paparan Ketentuan Periklanan Obat dan Makanan dibaca dan diketahui dengan baik
		Mengetahui iklan Obat dan Makanan yang dengan klaim menyesatkan/ berlebihan	Ciri – ciri dan contoh iklan Obat dan Makanan yang menyesatkan / berlebihan diketahui.	
		Mengetahui produk yang tidak boleh diiklankan	Produk Obat dan Makanan yang tidak boleh diiklankan dapat diketahui	
		Mengetahui jenis-jenis	Jenis media yang digunakan untuk	

		media yang biasa digunakan untuk ber-iklan	beriklan dapat diketahui	
			Bahan : 1. Modul/ paparan 2. Alat Peraga 3. Alat Tulis 4. Poster 5. Video Foto	
		Mengetahui rentang jam tayang iklan rokok	Rentang jam tayang iklan rokok diketahui.	Modul / Paparan Iklan Rokok dibaca dan diketahui dengan baik
2	SKK Pemantauan Iklan Pandega	Dapat memahami, dan mampu menjelaskan iklan dengan klaim menyesatkan/ berlebihan	1. Media iklan pangan ditetapkan (televi, radio, media cetak, sosial media) 2. Iklan pangan dengan klaim menyesatkan/berlebihan diidentifikasi, misalnya klaim pangan sebagai obat, klaim kesehatan, dll 3. Alasan klaim dikategorikan menyesatkan dapat dijelaskan	Modul / Paparan Ketentuan Iklan Pangan dibaca dan diketahui dengan baik
			Bahan : 1. Modul/Paparan 2. Alat Peraga (Contoh: Iklan Yang Sesuai, Dan Iklan Yang Tidak Memenuhi Syarat) 3. Media Cetak 4. Media Elektronik 5. Media Luar Ruang	
		Dapat memahami, dan mampu	1. Pangan yang tidak dapat diiklankan diidentifikasi	Modul / Paparan Ketentuan Iklan Pangan dibaca

		menjelaskan produk yang tidak dapat/tidak boleh diiklankan	2. Alasan pangan yang tidak boleh diiklankan dapat dijelaskan	dan diketahui dengan baik
			Bahan : 1. Modul/Paparan 2. Alat Peraga (Contoh: Pangan Yang Tidak Dapat Diiklankan, Iklan Pangan Yang Tidak Sesuai Ketentuan) 3. Media Cetak 4. Media Elektronik 5. Media Luar Ruang	
		Dapat memahami, dan mampu menjelaskan jenis-jenis media yang biasa digunakan untuk ber-iklan	1. Jenis media iklan diidentifikasi 2. Jenis media iklan pangan dapat dijelaskan	Modul / Paparan Ketentuan Iklan Pangan dibaca dan diketahui dengan baik
			Bahan : 1. Modul/Paparan 2. Alat Peraga (Contoh iklan pangan di media cetak, elektronik, dan media luar ruang)	
		Dapat memahami, dan mampu menjelaskan rentang jam tayang iklan rokok	Rentang jam tayang iklan rokok dipahami dan dijelaskan.	Modul / Paparan Iklan Rokok dibaca dan dipahami dengan baik
		Telah membina/		

		melatih/ mengajarkan/ memberitahu- kan satu orang Pramuka penegak sehingga mendapatkan TKK		
--	--	--	--	--

SKK Penggunaan Aplikasi Obat dan Makanan

NO	SKK	SUB SKK	KRITERIA UNJUK KECAKAPAN	
			KETRAMPILAN	PENGETAHUAN
1	SKK Penggunaan Aplikasi Obat dan Makanan Penegak	Mengetahui, memahami, dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi obat dan makanan (aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM dan BPOM Mobile)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM, BPOM Mobile diidentifikasi 2. Aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM, BPOM Mobile digunakan 3. Aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM, BPOM Mobile dijelaskan 	Modul/ Paparan Aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM, BPOM dibaca dan diketahui dengan baik

		Mengetahui cara melaporkan melalui aplikasi pramuka sapa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Pramuka Sapa diunduh 2. Akun anggota Pramuka diregistrasi 3. Data anggota pramuka diisi 4. Data hasil pemantauan pangan dilaporkan melalui aplikasi Pramuka Sapa 	Modul/ Paparan tentang Aplikasi Pramuka Sapa dibaca dan dipahami dengan baik
--	--	---	---	---

			<p>BAHAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modul/ Paparan 2. Aplikasi BPOM 3. Brosur 4. Hp android 5. Application Store 	
2	SKK Penggunaan Aplikasi Obat dan Makanan Pandega	Mengetahui, memahami, dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi obat dan makanan (aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM dan BPOM Mobile)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM, BPOM Mobile diidentifikasi 2. Aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM, BPOM Mobile digunakan 3. Aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM, BPOM Mobile dijelaskan 	Modul/ Paparan Aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM, BPOM dibaca dan diketahui dengan baik
		Mengetahui cara melaporkan melalui aplikasi Pramuka Sapa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Pramuka Sapa diunduh 2. Akun anggota Pramuka diregistrasi 3. Data anggota pramuka diisi 4. Data hasil pemantauan pangan dilaporkan melalui aplikasi Pramuka Sapa 	Modul/ Paparan tentang Aplikasi Pramuka Sapa dibaca dan dipahami dengan baik
			<p>BAHAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modul/ Paparan 2. Aplikasi BPOM 3. Brosur 4. Hp android 5. Application Store 	

		Telah membina/ melatih/ mengajarkan/ memberitahu- kan satu orang Pramuka penegak sehingga mendapatkan TKK		
--	--	--	--	--

SKK

PEMANTAUAN PENANDAAN OBAT DAN MAKANAN



Mengetahui Cek KLIK (kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa) Obat dan Makanan.

OBAT

Mengetahui Cek KLIK (kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa) Obat

1. Definisi

- 1.1. Obat adalah obat jadi termasuk Produk Biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
- 1.2. Label adalah informasi yang dicantumkan pada kemasan. Jenis kemasan obat antara lain dus, amplop/catch cover, etiket (tube, botol), strip/blister, ampul/vial serta brosur.
- 1.3. Izin edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.



- 1.4. Kedaluwarsa adalah batas waktu obat tersebut masih aman digunakan dan memenuhi syarat mutu serta berkhasiat.

2. Hal-hal yang harus diperhatikan pada penandaan obat :



APA YANG PERLU DIPERHATIKAN PADA PENANDAAN OBAT?

Apa yang perlu diperhatikan sebelum/pada saat mengonsumsi obat ?

1. Kemasan obat

Periksa terlebih dahulu :

- Kondisi kemasan (masih bagus/rusak)
- Nomor Izin Edar
- Informasi pada kemasan
- Tanggal kedaluwarsa

2. Penyimpanan Obat

Simpan sesuai anjuran yang tertera pada kemasan obat


Untuk memastikan obat sudah terdaftar di Badan POM :
<http://cekbpom.pom.go.id/>
Aplikasi CEK BPOM (Android/iOS)



3. Logo Golongan Obat


3.1. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Dosis sesuai anjuran (lihat label). Obat bebas dapat diperoleh di Apotek dan Toko Obat. Logo obat bebas adalah Tanda **Lingkaran Hijau** dengan garis tepi berwarna hitam.
Contoh obat bebas antara lain parasetamol, antasida.



3.2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli sama seperti obat bebas namun memiliki Peringatan Khusus saat menggunakan. Dapat diperoleh di Apotek dan Toko Obat. Logo obat bebas terbatas adalah Tanda **Lingkaran Biru** dengan garis tepi berwarna hitam disertai dengan Peringatan. Contoh obat bebas terbatas antara lain dekstrometorfan, CTM, ibuprofen.



TANDA PERINGATAN OBAT BEBAS TERBATAS



P. No. 1
Awat! Obat Keras
Bacalah aturan memakainya

P. No. 2
Awat! Obat Keras
Hanya untuk kumur, jangan ditelan

P. No. 3
Awat! Obat Keras
Hanya untuk bagian luar dari tubuh

P. No. 4
Awat! Obat Keras
Hanya untuk dibakar

P. No. 5
Awat! Obat Keras
Tidak boleh ditelan

P. No. 6
Awat! Obat Keras
Obat wasir, jangan ditelan

3.3. Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan hanya boleh dijual di Apotek. Logo obat keras adalah Tanda **Lingkaran Merah** dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K menyentuh tepi. Contoh obat keras antara lain asam mefenamat, antibiotik, natrium diklofenak.



3.4. Obat Psikotropika

Obat psikotropika adalah Obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Logo obat psikotropika sama dengan logo obat keras. Contoh obat psikotropika antara lain diazepam, klonazepam.

3.5. Obat Narkotika

Obat golongan narkotika yang hanya dapat diperoleh di Apotek dengan menggunakan resep dokter serta bersifat adiksi. Hanya dapat diperoleh di Apotek. Logo obat narkotika adalah Tanda **Palang Berwarna Merah** dengan lingkaran berwarna merah. Contoh obat narkotika antara lain morfin, kodein.



ROKOK

Mengetahui Bahaya Rokok melalui Label Rokok

1. Ketentuan Label Rokok

Ketentuan mengenai label rokok tercantum dalam peraturan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

NO	KETENTUAN DALAM KEMASAN ROKOK	PERATURAN
PERINGATAN KESEHATAN		
1	5 jenis varian gambar berbeda yang dievaluasi setiap 2 tahun	PP 109 → Pasal 15 Permenkes No 28 → Pasal 4, 9
2	Ukuran PHW bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40%.	PP 109 → Pasal 17 Permenkes No 28 → Pasal 5
INFORMASI KESEHATAN		
3	Pencantuman kandungan kadar nikotin dan tar	PP 109 → Pasal 19, 20 Permenkes No 28 → Pasal 10

4	Pernyataan dilarang menjual untuk anak dan perempuan hamil.	PP 109 → Pasal 21 (a) Permenkes No 28 → Pasal 10
5	Pencantuman kode produksi, tanggal produksi, serta identitas produsen	PP 109 → Pasal 21 (b) Permenkes No 28 → Pasal 10
6	Pencantuman pernyataan "tidak ada batas aman"	PP 109 → Pasal 22 Permenkes No 28 → Pasal 11
7	Pencantuman pernyataan "Mengandung lebih dari 4000 zat kimia...."	PP 109 → Pasal 22 Permenkes No 28 → Pasal 11
8	Pelarangan informasi yang menyesatkan dan bersifat promotif.	PP 109 → Pasal 24 (1) Permenkes No 28 → Pasal 14
9	Pelarangan pencantuman kata "light", "ultra light", "mild", "extra mild" dll yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian atau kata-kata dengan arti yang sama.	PP 109 → Pasal 24 (2) Permenkes No 28 → Pasal 14

2. Bahaya Rokok bagi Kesehatan

3 RACUN UTAMA DALAM SEBATANG ROKOK

Tahukah
Kamu???



NIKOTIN

Menimbulkan efek psikoaktif dan ketagihan (adiktif) yang lebih kuat dari kokain dan morfin, juga merusak jantung serta aliran darah

TAR


Sisa pembakaran (residu) rokok berwarna coklat tua yang mengandung zat yang dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker

CO

Gas beracun, menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen, berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah, sehingga sel-sel tubuh akan mati.

Rokok ibarat pabrik bahan kimia.

Dalam 1 batang rokok yang dihisap dapat mengandung lebih dari:



PARU-PARU PEROKOK



Sayangi Paru-paru Anda...

Paru-paru pria perokok 23 kali lebih mungkin terkena kanker dibandingkan paru-paru pria yang tidak pernah merokok.

Demikian pula, wanita 13 kali lebih mungkin terkena kanker paru-paru daripada wanita yang tidak pernah merokok.

Selain kanker paru, penyakit yang kerap terjadi pada perokok yaitu jantung, pneumonia, dan aterosklerosis.



"Cowok ganteng, kulitnya putih Kalo paru-paru item mah percuma"

-RIKO-



PERINGATAN

Peringatan kesehatan pada bungkus rokok merupakan iktihar pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok.

"Merokok itu hanya untuk orang yang tidak bisa baca"

-RIKO-



"Nggak bakal kuat berenang"

-RIKO-

MEROKOK DAN KESEHATAN SEKSUAL

● Rokok Merusak Sel Sperma

Pada cairan sperma perokok ditemukan **Kotin**, produk penguraian nikotin, dalam kadar jauh lebih tinggi dibanding pria yang tidak merokok. Akibatnya, kemampuan berenang sel sperma perokok berkurang.

● Menyebabkan Impotensi

Bahan kimia yang terdapat pada rokok mengganggu pembuluh darah yang terdapat pada alat kelamin yang kemudian menyebabkan **Erectile Dysfunction (ED)** atau impotensi.



● Gangguan Janin pada Ibu Hamil

Merokok selama masa kehamilan dapat menyebabkan gangguan janin: risiko bayi berat badan lahir rendah (BBLR), risiko bayi stunting, pertumbuhan kerdil, paru-paru bayi berkembang tidak normal dan sindrom sudden infant death (kematian mendadak).



OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, KOSMETIK

1) Mengetahui kondisi kemasan produk

Pastikan Kemasan dalam kondisi baik, tidak rusak/ cacat/ penyok/ menggelembung. Pilih Obat Tradisional, Suplemen kesehatan, atau Kosmetik dengan penandaan yang baik, tidak lepas atau terpisah dan luntur sehingga informasi dapat terbaca jelas

2) Mengetahui informasi yang harus tercantum pada kemasan

Seluruh informasi yang tercantum pada kemasan Obat Tradisional, Suplemen kesehatan, atau Kosmetik harus :

- **Lengkap** : informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan obat tradisional dan suplemen kesehatan
- **Objektif**: informasi yang dipersyaratkan dan harus tercantum pada penandaan.
- **Tidak meyesatkan** : informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan dan tidak berisi informasi seolah-olah dapat menyelesaikan masalah kesehatan

Setiap produk OT, SK, Kos wajib mencantumkan penandaan/label yang benar, meliputi:

1. Nama produk
2. Ukuran, isi, atau berat bersih
3. Komposisi
4. Kegunaan
5. Dosis dan cara penggunaan
6. Cara Penyimpanan
7. No bets/ kedaluwarsa

8. Nomor Izin Edar
9. Nama dan Alamat Produsen
10. Logo golongan obat tradisional (Jamu/ Herbal terstandar/ Fitofarmaka)
11. Peringatan dan Perhatian

3) Mengetahui cara mengecek NIE produk OT, SK, Kos

Pengecekan NIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kos dapat dilakukan melalui:

- a. Situs Cek Produk BPOM (<http://cekbpom.pom.go.id/>)



b. Aplikasi Cek Produk BPOM



CekBPOM

CEK BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Silahkan pilih Kategori Pencarian dan masukkan Kata Kunci Pencarian dari Data Produk yang akan Anda cari

Nomor Registrasi

CARI

Copyright 2015 - Badan POM RI
Versi 1.1512

4) **Mengetahui batas kadaluarsa produk OT, SK, Kos**

- Pastikan Obat tradisional yang dikonsumsi tidak melebihi tanggal kadaluarsa
- Tanggal kadaluarsa ditulis dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun

PANGAN

1. **Kemasan Pangan** adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak

Contoh jenis kemasan adalah:

- 1) Kaca
- 2) Plastik (Metalized, PS, PP, PET, LDPE, HDPE, nilon, OPP, PE)
- 3) Kertas (kertas, karton, dus)
- 4) Kaleng

Hindari membeli pangan olahan jika kemasan rusak/bocor/tidak lengkap/mengalami perubahan, seperti produk daging dalam kaleng yang menggelembung karena bakteri dalam hal ini Clostridium botulinum sudah berkembang biak dengan membentuk gas sehingga kaleng mengalami perubahan bentuk.

2. **Label Pangan Olahan** adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.

Label Pangan Olahan memuat keterangan paling sedikit mengenai: nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; halal (bagi yang dipersyaratkan); tanggal dan kode produksi; keterangan kedaluwarsa; nomor izin edar; dan asal usul bahan Pangan tertentu.

Keterangan pada Label Pangan Olahan harus ditulis dan dicetak sekurang-kurangnya dalam bahasa Indonesia.

3. **Nomor Izin Edar** adalah nomor yang diberikan bagi Pangan Olahan dalam rangka peredaran Pangan Pangan Olahan harus memiliki izin edar baik dari Dinas Kesehatan Kab/Kota (No. PIRT) ataupun Badan POM RI (MD untuk produk dalam negeri atau ML untuk produk luar negeri).
5. **Keterangan kedaluwarsa** merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen

Hindari membeli pangan olahan jika sudah melewati masa kedaluwarsanya.

Contoh: Jika tercantum dalam kemasan artinya makanan baik dikonsumsi sebelum tanggal tersebut.

Contoh: Jika tercantum dalam kemasan

Baik digunakan sebelum : 08/05/2018

artinya makanan baik dikonsumsi sebelum tanggal tersebut.

SKK

PEMANTAUAN IKLAN OBAT DAN MAKANAN



ROKOK

Mengetahui ketentuan umum dalam beriklan rokok Ketentuan Iklan Rokok

1. Ketentuan umum iklan rokok, diatur dalam PP 109 tahun 2012

Pasal 27 – 31 yaitu sebagai berikut :

- a. Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% dari total durasi iklan dan/atau 15% dari total luas iklan
- b. Mencantumkan penandaan/tulisan 18+
- c. Tidak memperagakan wujud rokok
- d. Tidak mencantumkan nama produk adalah rokok
- e. Tidak menyatakan bahwa merokok bermanfaat bagi kesehatan
- f. Tidak menyesatkan
- g. Tidak merangsang/menyarankan merokok
- h. Tidak menampilkan anak /remaja atau wanita hamil
- i. Tidak ditujukan kepada anak, remaja, wanita hamil
- j. Tidak menggunakan tokoh kartun
- k. Tidak bertentangan dengan norma masyarakat

2. Ketentuan khusus iklan rokok

Ketentuan Khusus

Media Cetak	Media Penyiaran	Media Teknologi Informasi	Media Luar Ruang
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak diletakkan di sampul depan/belakang media cetak, atau halaman depan surat kabar; <input type="checkbox"/> Tidak diletakkan berdekatan dengan iklan makanan dan minuman; <input type="checkbox"/> Luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman; dan <input type="checkbox"/> Tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja, dan perempuan. 	<p>Ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.</p>	<p>Menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok; <input type="checkbox"/> Tidak diletakkan di jalan utama atau protokol; <input type="checkbox"/> Harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan <input type="checkbox"/> Tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).



3. Ketentuan Promosi dan Sponsorship oleh Industri Rokok

Ketentuan Promosi dan Sponsorship

Ketentuan Promosi
PP No 109 Tahun 2012

Promosi

- Tidak membagikan cuma-cuma, potongan harga, hadiah produk tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan produk tembakau
- Tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada produk atau barang bukan produk tembakau
- Tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan

PP No 109/2012 Pasal 35

Ketentuan Sponsor
PP No 109 Tahun 2012

Sponsor

- Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau
- Tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau

Ketentuan tersebut berlaku untuk sponsor kegiatan lembaga dan/atau perorangan dan CSR perusahaan

PP No 109/2012 Pasal 36






- Mengetahui iklan rokok dengan klaim menyesatkan/ berlebihan

Kreativitas Menyesatkan **IKLAN** Rokok

Kreativitas cerita dalam iklan rokok memberi kesan keliru
Model iklan selalu mampu menarik perhatian
Tagline selalu bersifat ambigu

Traveling & Keindahan Alam

Gaya Hidup Modern

Persahabatan & Kebersamaan

Warisan Budaya Bangsa

Keberhasilan & Kesuksesan

Semangat Keberanian & Sikap Pantang Menyerah

1500533 HALOBPOM
08121 9999 533 | halobpom@pom.go.id | www.pom.go.id | @halobPOM1500533 | @BPOM_RI

- **Mengetahui rentang jam tayang iklan rokok**
Iklan rokok hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- **Mengetahui jenis-jenis media yang biasa digunakan untuk beriklan rokok**

Media iklan rokok yaitu :

1. Media cetak;
2. Media penyiaran;
3. Media teknologi informasi; dan/atau
4. Media luar ruang.

I. OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, KOSMETIK

SKK Pemantauan Iklan Penegak

a. Mengetahui ketentuan umum dalam beriklan obat dan makanan

1) Mengetahui prinsip umum dalam beriklan

- Produk OT, SK, dan Kos yang boleh diiklankan adalah produk yang telah mendapatkan Nomor Izin Edar dari Badan POM. Informasi produk yang terdaftar dapat dilihat pada website Badan POM (www.pom.go.id)
- Iklan dapat dimuat pada media periklanan setelah rancangan iklan tersebut mendapat surat persetujuan dari Badan POM
- Iklan dalam bahasa dan/atau tulisan asing tidak dilarang jika diikuti dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kecuali bahasa/ tulisan asing yang sudah dipahami secara umum.
- Menggunakan bahasa yang mudah dipahami (tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan)

2) Mengetahui Hal yang dilarang dalam beriklan (terkait bahasa, norma, dan pemeran iklan komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik)

Hal yang dilarang dalam beriklan

Bahasa

Menggunakan kata:

- “Mengobati”; “Menyembuhkan”
- “Halal” bila produk belum memperoleh sertifikat resmi
- “Aman”, “Bebas”, “Tidak Berbahaya”, “tidak ada efek samping”
- Menjelek-jelekan produk lain (saingan/ kompetitor)
- Gambar dan kata-kata tidak sopan
- Menawarkan hadiah terkait pembelian produk
- Efek instan/cepat, keamanan, janji pasti menyembuhkan

Norma

- Gambar pahlawan, monumen, dan lambang-lambang kenegaraan
- Unsur diskriminasi
- Mengeksplorasi erotisme atau seksualitas.

- Aksi kekerasan
- Mengeksploitasi kemalangan, penderitaan dan/atau kekhawatiran masyarakat

Pemeran iklan

- Menampilkan atau memerankan tenaga kesehatan, tokoh agama, guru, pejabat politik, atau tokoh masyarakat
- Setting / suasana yang beratribut sarana pelayanan kesehatan, laboratorium dan sekolah
- Menunjukkan keputusan penggunaan produk diambil oleh anak-anak (child endorsement) seperti: enak, mau lagi, saya suka, aku mau
- Khusus untuk Iklan produk untuk anak dibawah 5 tahun, tidak boleh diperankan oleh anak dibawah 5 tahun

Pernyataan Klaim

Memberikan informasi :

- Klaim berlebihan (over klaim) dan mendorong penggunaan terus menerus
- Jaminan umur panjang, awet muda, kecantikan, mencegah penuaan dini
- Kesan produk dapat menimbulkan energi, kebugaran, vitalitas, fit, prima, mengatasi stress, meningkatkan/ mengembalikan mood, peningkatan kemampuan seks, keharmonisan rumah tangga
- Memberikan pernyataan garansi produk

Testimoni & Rekomendasi

- Testimoni khasiat, keamanan, dan mutu obat
- Rekomendasi dari suatu laboratorium, lembaga riset, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan dan/atau tenaga kesehatan.
- Logo, nama inisial suatu lembaga/ institusi kesehatan, laboratorium atau perkumpulan profesi tenaga kesehatan.

Data Riset & Statistik

- Istilah-istilah ilmiah yang sebenarnya tidak ada/ tidak berhubungan, statistik, dan grafik untuk menyesatkan masyarakat atau menciptakan kesan berlebihan dan tak

bermakna, kecuali data statistik atau grafik tersebut memiliki data dukung.

- Tanda bintang (*) atau tanda lain yang bermakna sama yang dapat menyesatkan atau membingungkan masyarakat.
- Gambar organ tubuh bagian dalam manusia dan grafik hasil penelitian, kecuali memiliki data dukung

II. PANGAN

A. Mengetahui iklan yang dengan klaim menyesatkan/ berlebihan

Iklan Pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan.

Iklan yang dilarang meliputi iklan yang:

- merendahkan Pangan lainnya;
- menggunakan kata-kata superlatif yang tidak disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- melakukan perbandingan kecuali apabila perbandingan dilakukan dengan Pangan sejenis;
- memuat keterangan atau pernyataan bahwa suatu Pangan merupakan sumber energi yang unggul dan segera memberikan kekuatan;
- menampilkan penyia-nyiaan, pemborosan, atau perlakuan yang tidak pantas lainnya terhadap Pangan;
- menyalahgunakan istilah ilmiah dan statistik untuk menyesatkan masyarakat;
- mengandung unsur pornografi;
- diperankan oleh tenaga kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik, atau berperan sebagai tenaga kesehatan, tokoh agama, atau pejabat publik;
- menggunakan dan/atau menampilkan secara tidak layak

pahlawan dan monumen;

- memuat kata-kata yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses produksi Pangan yang baik;
- menyebutkan teknologi pengolahan kecuali teknologi tersebut termasuk dalam Kategori Pangan;
- mengambil kesempatan dan/atau keuntungan atas kesalahan orang lain;
- mengaitkan atau menghubungkan dengan suatu acara/peristiwa/kegiatan, dimana karena mengonsumsi Pangan tersebut seseorang meraih prestasi, atau berhasil keluar sebagai pemenang dalam kegiatan tersebut;
- memuat pernyataan atau keterangan bahwa Pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat;
- mencantumkan bahwa Pangan dapat menyehatkan, memulihkan kesehatan atau memulihkan tenaga;
- menyatakan seolah-olah Pangan yang mencantumkan Klaim dan atau Informasi Nilai Gizi mempunyai kelebihan dari Pangan yang tidak mencantumkan Klaim dan/atau Informasi Nilai Gizi;
- memuat pernyataan kandungan zat Gizi pada Pangan apabila kandungan zat Gizi tersebut tidak seluruhnya berasal dari Pangan tersebut, tetapi sebagian diberikan oleh Pangan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama;
- semata-mata menampilkan anak-anak berusia dibawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun;
- menggunakan bentuk kemasan yang tidak sesuai dengan norma agama, keyakinan, budaya, dan etika dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan; dan
- menggunakan tulisan, kata, gambar seolah-olah pemanis buatan berasal dari alam.

B. Mengetahui produk yang tidak dapat/tidak boleh diiklankan

- Pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan anak sampai usia 1 (satu) tahun dilarang diiklankan di Media massa, kecuali dalam Media cetak khusus tentang kesehatan, kecuali produk Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).

- Pangan Olahan untuk keperluan medis khusus dilarang diiklankan di Media massa, kecuali dalam Media cetak khusus tentang kesehatan
- Minuman beralkohol dilarang diiklankan di media massa dan hanya boleh diiklankan di komunitas/lokasi-lokasi khusus.

C. Mengetahui jenis-jenis media yang biasa digunakan untuk ber-iklan

Media adalah segala sesuatu yang menjadi penyampai pesan periklanan

Publikasi Iklan Pangan dapat dilakukan pada Media sebagai berikut:

- Media cetak, meliputi antara lain: surat kabar, majalah, tabloid, buletin, kalender, poster atau selebaran, leaflet, stiker, buklet, pamflet, halaman kuning (yellow pages).
- Media elektronik, meliputi antara lain: televisi, Iklan baris (running text), radio, bioskop, internet.
- Media luar ruang (Media luar-griya/out-of-home Media), meliputi antara lain: papan reklame, billboard, lampu hias/neon box, papan nama, balon udara, sarung ban mobil, Iklan cetak yang ditempel/digantung di luar ruang, spanduk, transit ad (Iklan yang diletakkan pada obyek bergerak), gimmick, backdrop.
- Media lainnya antara lain penyampaian promosi secara langsung misalnya penyampaian promosi secara langsung yang dilakukan oleh sales promotion person (SPP)

SKK

PENGGUNAAN APLIKASI OBAT DAN MAKANAN



- A.** Mengetahui, memahami, dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi obat dan makanan (aplikasi Pramuka Sapa, cek BPOM dan BPOM Mobile)

Aplikasi Pramuka Sapa

Aplikasi Pramuka SAPA adalah aplikasi berbasis android yang dapat digunakan oleh anggota Pramuka untuk melaporkan pangan rusak dan atau kedaluwarsa yang ditemukan di sarana distribusi pangan untuk dilaporkan kepada Badan POM.

Anggota Pramuka yang telah mengirimkan 10 laporan pangan yang terverifikasi, akan mendapatkan award berupa tanda ikut serta kegiatan (TISKA) Pramuka SAPA dan hadiah menarik.

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, dapat mengunduh pada APP STORE.

Aplikasi Cek BPOM

Aplikasi Cek BPOM adalah aplikasi berbasis android yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengecek keaslian nomor izin edar produk obat dan makanan yang didaftarkan di BPOM.

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, dapat mengunduh pada APP STORE

Aplikasi BPOM Mobile

BPOM Mobile adalah aplikasi berbasis android dan IOS untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berita terbaru dari BPOM, mengecek suatu produk dengan memindai kode QR atau barcode, serta mengirimkan pengaduan terhadap suatu produk.

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, dapat mengunduh pada APP STORE pada android maupun APPLE STORE pada IOS.